

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung  
Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh:  
**M. NURULMUBAROK**  
NIM: 132211083

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**

NIP. 19660407 199103 1 004

Jl. Wisma Sari RT05/02 Ngaliyan Semarang

**Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H.**

NIP. 19730821 200003 1 002

Karang Malang Lor Rt.04/05 Sumbersari Ngampel Kendal- 51357

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdra. M. Nurul Mubarak

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di tempat.

*Assalamu'alaikum. wr, wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : M. Nurul Mubarak  
NIM : 132211083  
Jurusan : Siyasaah Jinayah (Hukum Pidana dan Politik Islam)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.  
TMG)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum. wr,wb*

Semarang, 8 Januari 2018

Rembimbing I



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**

NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



**Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H.**

NIP. 19730821 200003 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Nurul Mubarak  
NIM : 132211083  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:  
06/Pid.B/2011/PN.TMG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **25 Januari 2017** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 25 Januari 2017

Ketua Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji Utama I

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama II



Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.  
NIP. 19730821 200003 1 002



## MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

*“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”  
(Al-Qur’an Surah al-Kaafiruun ayat 6)*





## PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ust. Warjono dan (Alm) Ibu RaodhotulJannah Yang telah sabar mendidik, membimbing dan selalu memberi semangat serta mendo'akan putra tercinta.
2. Kakak perempuanku satu-satunya Sugiharti yang selalu memberi support semangat dan kasih sayang yang tulus.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepadaku.
4. Teman-temanku seperjuangan jurusan hukum pidana dan politik Islam angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi dan semangat pantang mundur agar selalu maju.
5. Teman-temanku santri pondok pesantren Raudlout Tholibin yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan semangat kepadaku.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Januari 2018

Deklarator



**M. NURUL MUBAROK**

NIM. 132211083



## ABSTRAK

Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Disamping itu, kebebasan dalam hal beragama juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga Negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama telah terjamin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang bertalian dengan agama masih terjadi, seperti halnya kasus penistaan agama yang dilakukan Antonius Richmond Bawengan di Kranggan Temanggung yang menyebarkan buku dan brosur yang berisi penghinaan dan merendahkan suatu agama. Sehingga kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Temanggung

Dari uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah, yaitu (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG? (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Temanggung perkara Nomor:06/Pid.B/2011/TMG. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil pembahasan penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa:*Pertama*, pertimbangan hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung

Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG adalah melihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta faktor eksternal dan faktor internal. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka penjatuhan hukuman yang diberikan hakim dalam pasal 156a KUHP sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu dijatuhi hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun. *Kedua*, bahwa dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku penistaan agama dalam hukum pidana Islam termasuk dalam hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: Penistaan Agama, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat dan kasih sayang-Nya terkhusus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/Pn.Tmg)”. Sholawat dan salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moral yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor yang dengan amanahnya mengizinkan penulis dapat menempuh perkuliahan sehingga penulis sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang takkan didapatkan kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. AkhmadAriefJunaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan ijinnya, penulis yang tidak lepas dari segala keterbatasan setidaknya sekarang telah mampu membedakan mana yang haq dan bathil melalui pendidikan dengan kuliah di sini.
3. Dr. H. AgusNurhadi, M.A selaku Pembimbing I dan Dr. H. Ja’farBaehaqi, M.H selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan membimbing penulis hingga takterasa pelaksanaan skripsi ini selesai. Tanpa adanya peran beliau, mungkinkah skripsi ini akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah membalas kebaikan jasa-jasa beliau berdua dengan balasan yang sebaik-baiknya.

4. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah dan RustamDKAH, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jinayah yang telah membantu proses perkuliahan mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. Sebab pengalaman ini takakan pernah penulis dapatkan pada lain kesempatan.
5. Ibu BriliyanErnawati, SH, MH sebagai wali dosen studi selama menuntut ilmu di UIN Walisongo yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan kuliah selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
7. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo dan perpustakaan Fakultas Syari'ah, terima kasih atas pinjaman bukunya.
8. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung beserta jajarannya yang senantiasa memberikan penulis izin untuk penelitian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibuku tercinta Ust. Warjono dan (Almh) RaudhotulJannah yang telah memberikan motivasi, moril dan kasih sayang selama ini.
10. Saudara tersayang Sugiharti yang selalu sayang dan baik kepada penulis.
11. Keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren RaudlatutThoibin, Tugurejo, Tugu kota Semarang yang telah memberikan tempat tidur dan mencari ilmu agama selama penulis hidup diSemarang.
12. Tim KKN Posko 06 di Desa Gosono Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali serta Kepala Desa dan Ibu serta jajarannya dan tak lupa kepada warga desa Gosonoyang menerima kami dengan sangat baik.
13. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 yang telah men-support dengan maksimal. Semoga dilancarkan langkahnya berjihad membahagiakan kedua orangtua melalui skripsi.



14. Teman-teman santri Pondok Pesantren RaudlatutTholibin yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis selalu tersenyum.
15. Teman-teman sedaerah KPMDDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) yang selalu mendoakan agar penulis cepat merampungkan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Semarang, 8 Januari 2018  
Penulis,

M. NurulMubarok  
132211083



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian. ....	15
F. Sistematika Penulisan. ....	18

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Penistaan Agama menurut Hukum Positif.....	21
1. Pengertian Penistaan Agama .....	21
2. Unsur-Unsur Penistaan Agama .....	25
3. Ruang Lingkup Penistaan Agama .....	32
4. Sanksi Penistaan Agama .....	33

B. Penistaan Agama menurut Hukum Pidana	
Islam .....	36
1. Pengertian Penistaan Agama .....	36
2. Macam-macam Penistaan Agama .....	37
3. Sanksi Pidana bagi Pelaku Penistaan	
Agama .....	41

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN VONIS  
PERKARA PENISTAAN AGAMA DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TEMANGGUNG NOMOR:06/Pid.B/2011**

A. Posisi kasus dalam perkara Nomor:	
06/Pid.B/2011 .....	45
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	
perkara Nomor:06/Pid.B/2011.....	48
C. Pertimbangan Hukum dan Vonis putusan pada	
perkara Nomor:06/Pid.B/2011 .....	58

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TEMANGGUNG  
NOMOR:06/Pid.B/2011/PN.TMG TENTANG  
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum	
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri	
Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG....	69
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap	

Perkara Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG .....	75
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-Saran .....	86
C. Penutup .....	87

**Daftar Pustaka**

**Lampiran-lampiran.**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan hal yang penting bagi kehidupan seorang manusia, bahkan agama merupakan kebutuhan fitrah bagi manusia. Pemeluk agama menganggap dan meyakini bahwa agama yang dianutnya merupakan pedoman tingkah laku dalam pergaulan dengan sesama maupun dengan Tuhannya dan seandainya pemeluk agama tersebut telah melakukan ataupun tidak melakukan sesuai dengan perintah dan larangan agamanya akan terjamin keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu keadaan agama bagi seseorang begitu penting dan berarti. Dengan bimbingan agama manusia menjadi terhormat dan bermartabat.<sup>1</sup>

Hingga saat ini masyarakat Internasional terbelah sedikitnya menjadi dua kelompok terkait isu penistaan agama. Sebagian kelompok masyarakat mengatakan bahwa pernyataan penistaan

---

<sup>1</sup> Secara umum manusia mempunyai dua kebutuhan, yaitu: kebutuhan Spiritual dan kebutuhan Materiil. Kebutuhan manusia yang bersifat spiritual atau agama dalam arti adanya Tuhan dan aturan-aturan yang berasal darinya dapat dilihat dari sifat besar yang dimiliki manusia, yang keadaan psikologis dan sosiologisnya. Secara Psikologis, manusia mempunyai akan adanya “SESUATU” yang mencipta, menguasai dan memelihara alam semesta. Kesan pertama bahwa “ADA” yang maha kuasa itu merata pada semua umat manusia, yang timbul saat mereka memfungsikan akalunya, kepada kekuatan di luar jangkauan itu. Imam Syafei, *Manusia, Ilmu dan Agama*, (Jakarta:Quantum, Press, 2009), hlm 53.

terhadap agama adalah bagian dari kebebasan berekspresi, dan mereka menyatakan bahwa yang seharusnya dilarang bukanlah penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. Kelompok kedua berpendapat bahwa penistaan agama adalah bagian dari penistaan terhadap manusia, karena penistaan agama tidak dapat dilepaskan dari penistaan terhadap manusia pemeluk agama itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama tertentu, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>3</sup>

Jaminan kebebasan kehidupan beragama sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta sesuai dengan kenyataannya. Masih banyak warga negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Bahkan, orang yang mempunyai

---

<sup>2</sup>M. Atho Mudzhar, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, Disampaikan pada Kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 14-15.

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.



keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penistaan suatu agama.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari pada Undang-Undang Dasar negara. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:<sup>4</sup> 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan. 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945.

asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi.

Pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.<sup>5</sup>

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan International sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia menjadi Negara Pihak

---

<sup>5</sup> Lihat UU No. 39 Tahun 1999.

(*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18), hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19), persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26), dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu sering mengintervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of humanrights*).

Meski secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan, paradigma dan perspektif

pemerintah dalam melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi-segi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang.

Banyak terjadi Penyimpangan tingkah laku dalam kehidupan. Sehingga sering menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat beragama penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran induknya. Salah satunya yaitu kasus penistaan agama yang terjadi di Kabupaten Temanggung yang telah memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada perkara Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan dengan duduk perkara sebagai berikut.

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal, 22 Oktober 2010 sekitar pukul 05.00 WIB Antonius datang ke rumah saudaranya yaitu Lilik Haryono di Dusun Kenalan, RT.,03 RW.,05 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dengan tujuan menginap sebelum ke rumah mertua Antonius di Magelang.

Tujuan terdakwa menginap di rumah Lilik Haryono sebenarnya mau menyebarkan buku-buku yang dibawa Antonius dari Jakarta diantaranya yaitu buku yang berjudul "Ya Tuhanku, Tertipu Aku" dan "Saudara Perlukan Sponsor" serta brosur yang

berjudul “*Selamatkan Diri Dari Dajjal dan Qiamat*”, “*Putusan Hakim Bebas*”, dan *Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil*” yang berisi konten hujatan terhadap suatu agama.

Kemudian pada hari Sabtu, 23 Oktober 2010 sekitar pukul 07.30 WIB. Antonius menyebarkan buku-buku dan brosur di sekitar rumah Lilik. Perbuatannya diketahui oleh warga, dan kemudian ia dibawa ke Polsek Kranggan dan diproses sampai ke Pengadilan Negeri Temanggung.<sup>6</sup>

Kasus ini menarik untuk dibahas karena dalam proses beracara di persidangan, banyak permasalahan yang terjadi baik itu dalam jalannya persidangan maupun diluar persidangan diantaranya sering terjadi kerusuhan saat persidangan digelar. Kemudian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana sama seperti Jaksa Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun sesuai batas maksimal hukuman penistaan agama dalam pasal 156a KUHP.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan terhadap Terdakwa Antonius Richmond Bawengan dalam tindak pidana penistaan agama, untuk

---

<sup>6</sup> Hasil catatan arsip tahun 2011 di Pengadilan Negeri Temanggung bagian Perdata dan Pidana pada tanggal 10 April 2017

diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang dapat ditarik dari uraian diatas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.TMG?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.TMG.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkara penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.TMG.

## 2. Manfaat penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku penistaan agama, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Manfaat praktisnya: memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata dimasyarakat.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tahapan ini adalah tahapan *previous finding* atau telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu. Langkah ini pada dasarnya juga bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”,<sup>7</sup>berkesimpulan bahwa terdapat masalah

---

<sup>7</sup>Alexander Imanuel Korassa Sonbai, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Hukuositif Di*

yuridis dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Agar pelaku yang melakukan penistaan agama dapat dipidana maka yang harus dipenuhi antara lain adanya perbuatan dan sikap batin, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Saat ini kedua pasal tersebut tidak tepat digunakan dan perlu dilakukan pengkajian dengan metode perbandingan hukum terhadap kalimat yang kabur serta dalam media apa perbuatan itu dilakukan serta dibuatkan bab khusus tentang kehidupan beragama.

Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (*Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama*)”,<sup>8</sup> menyatakan bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam adalah sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad. Sedangkan sanksi pidana yang diberikan pelaku penistaan menurut hukum positif yaitu sesuai yang tercantum dalam KUHP pasal 156a dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.

---

*Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tidak Diterbitkan, 2016. hlm. xiv

<sup>8</sup> Ahmad Rizal, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (*Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama*)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tidak Diterbitkan, 2009. hlm. 86



Skripsi yang berjudul “Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif”,<sup>9</sup> dinyatakan penistaan, penghinaan, delegitimasi terhadap sebuah keyakinan agama, tetap tidak akan mengurangi substansi keagungan dari agama itu sendiri. Negara, harus secara jeli mampu mengelola dan memilah unsur kejahatan pada semua delik privat dalam keyakinan beragama jika ingin dijadikan sebagai regulasi pidana nasional. Hanya persoalannya perlu menjadi sikap dan keyakinan para pemeluknya juga. Walaupun, pada kenyataannya, selalu saja terdapat sikap ekstrim dari pengikut agama dalam memaknai perbedaan dalam isi-isu agama. Jika sudah demikian, maka negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan penegak hukum.

Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penodaan agama”.<sup>10</sup> Skripsi tersebut menyatakan bahwa Pandangan hukum Islam mengenai penodaan agama dapat ditemukan dalam *nash* al-Quran maupun Hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman *ta'zir* yang

---

<sup>9</sup> Abdul Jabbar Asyasyafiiyah, “*Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2013. hlm. III

<sup>10</sup> Muhammad Fadlan Asif, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Tidak Diterbitkan, 2015. hlm. 79

berdasarkan kearifan hakim digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman *ta'zir* disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP. Hal ini, bila dilihat dari konteks kemanusiaan terasa dinilai ringan. Tetapi disisi lain akan sangat bertolak belakang apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

Skripsi yang berjudul “Analisis terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan Mahkamah Agung No.1787 K/PID/2012”.<sup>11</sup>Salah satu kesimpulannya mengungkapkan bahwa dari aspek filosofis penjatuhan putusannya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama empat tahun kurang sepadan atau kurang efisien dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa telah membuat menderita tidak hanya perorangan melainkan sejumlah orang yang tidak sedikit. Dari segi sosial pelaku sudah tidak menunjukkan sosial yang positif kepada masyarakat, karena tidak menggubris peringatan dari masyarakat kaum *sunni* yang telah lama resah karena ajarannya. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara tersurat tetapi juga secara tersirat. Ditambah lagi dengan peran terdakwa sebagai seorang Kyai yang seharusnya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya, yaitu mendakwahkan atau menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat pada umumnya akan

---

<sup>11</sup> Mohammad Amin, “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/PID/2012*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tidak Diterbitkan, 2016. hlm. II

menimbulkan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama.

Begitu juga dengan PuspaMayang Sari dalam jurnal “Analisis Kriminologi terhadap tindak pidana penodaan agama di Indonesia”.<sup>12</sup>Jurnal tersebut menyatakan bahwa beberapa factor penyebab timbulnya aliran sesat, antara lain: kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*), munculnya pembelaan aliran sesat, media tidak berpihak kepada umat Islam, sebagai *grand design* pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia dan boleh jadi para penggagas aliran sesat ini muncul hanya untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Kemudian, munculnya aliran sesat juga terkait dengan kondisi terpuruknya ekonomi serta gagasan tentang ratu adil dan penyelamatan.

Dari penelitian diatas belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor :06/Pid .B/2011/Pn.Tmgtentang tindak pidana penistaan agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan skripsi ini dengan ketiga penelitian yang sebelumnya adalah dari pelakunya, tempat juga objek pembahasannya.

---

<sup>12</sup> Puspa Mayang Sari, “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Jurnal Poenale*, Vol 2 No. 3, Oktober 2014

Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah matrik perbandingan objek kajian penelitian tentang penistaan agama.

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Objek Penelitian</b>
1	Alexander ImmanuelKorassaSonbai	Masalah yuridis dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
2	Ahmad Rizal	Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif.
3	Abdul JabbarAsyasyafiiyah	Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.
4	Muhammad FadlanAsif	Analisis hukum Islam terhadap pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penodaan agama.
5.	Mohammad Amin	Analisis terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan Mahkamah Agung No.1787 K/PID/2012 yang ditinjau dari aspek filosofis dan aspek sosial.
6	PuspaMayang Sari	Analisis Kriminologis terhadap tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

No.	Peneliti	Objek Penelitian
7	M. NurulMubarak	Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No:06/pid.B/2011/pn.tmg tentang tindak pidana penistaan agamadi Pengadilan Negeri Temanggung. Serta tinjauan hukum pidana Islam.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode atau cara yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupasumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam

---

<sup>13</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.109

penelitian ini adalah Putusan PN Temanggung tentang perkara Tindak Pidana Penistaan agama.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>14</sup>

### a. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri Temanggung. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentukdokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN. TMG tentang penistaan agama dan penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen.

### b. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian,<sup>15</sup> diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,..... hlm. 91

Islam dan Asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

#### a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No : 06/Pid.B/2011/PN.TMG tentang penistaan agama yang langsung diambil dari objek (Pengadilan Negeri Temanggung) berupa arsip putusan.

#### b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan cara bertatap muka (*face to face*),<sup>16</sup> dalam menulis karya ilmiah ini penulis akan mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Temanggung terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.TMG. Wawancara yang dilakukan oleh penulis ini yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Penulis hanya mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>16</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84

mengandung jawaban atau komentar subyektif secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dengan membuka kemungkinan penulis menerima jawaban panjang.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>18</sup>

Teknik Analisis Data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalamannya yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum,<sup>19</sup> karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis akan menguraikan secara singkat apa yang

---

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.139

<sup>12</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 1996), hlm. 104

<sup>19</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.15.



terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub-bab, yaitu:

1. Bagian Muka

Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dandaftar isi.

2. Bagian isi/batang tubuh skripsi, terdiri dari:

**BAB IPENDAHULUAN:**

Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan skripsi, yaitu

terdiri atas Pengertian penistaan agama, unsur-unsur penistaan agama, landasan hukum pelarangan penistaan agama, hukuman terhadap penista agama dalam hukum islam.

**BAB III BERISI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN VONIS PERKARA PENISTAAN AGAMA DALAM**

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG  
NOMOR:06/Pid.B/2011

Bab ini berisi data penelitian meliputi: Posisi kasus perkara Nomor:06/Pid.B/2011, kemudian Dakwaan dan Tuntutan Jaksa pada perkara Nomor:06/Pid.B/2011, serta pertimbangan hukum dan vonis putusan pada perkara Nomor:06/Pid.B/2011.

BAB IV BERISI TENTANG ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG  
NOMOR:06/Pid.B/2011/PN.TMG TENTANG TINDAK  
PIDANA PENISTAAN AGAMA

Bab ini berisi Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG, serta Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG

BAB V MERUPAKAN PENUTUP YANG BERISI  
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

3. Bagian akhir Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

Lampiran, meliputi pedoman, wawancara, surat riset.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Penistaan Agama menurut Hukum Positif

##### 1. Pengertian Penistaan Agama

Secara eimologi kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda.<sup>20</sup> Sedangkan Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistematau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Koentjaraningrat berpendapat bahwa, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Laden Marpaung, S.H. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm.9.

<sup>21</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002), hlm 74.

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 144-145.

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius.
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan.
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib.
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.

Sedangkan agama menurut Muhammad Abdullah Wazzarsebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S. Praja, adalah “suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam tingkah laku dan pergaulan-pergaulan”.

Di dalam KUHP pengertian penistaan agama sendiri tidak dijelaskan secara rinci, namun di dalam buku lain dijelaskan bahwa definisi penistaan agama ialah “penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh banyak orang”.<sup>23</sup>

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Tim penerjemah badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* ini sebagai tindak pidana.<sup>24</sup>

Secara terminologi *strafbaarfeit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaarfeit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaarfeit* oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.<sup>25</sup>

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para penulis

---

<sup>23</sup> J.C.T. Simorangkir, S.H, *Kamus Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika 1995), hlm. 1

<sup>24</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55.

<sup>25</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi anatara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 11.

hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>26</sup> Beberapa istilah lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- 1) Menurut Wirdjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kekuatan (*handeling*) yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 3) Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

---

<sup>26</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan.....*, hlm 57.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 156a KHUP yang dimaksud dengan tindak pidana penistaan agama adalah barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

## 2. Unsur-Unsur Penistaan Agama

Tindak pidana agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama.
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Menurut BardaNawawiArief, delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, (Semarang: BP UNDIP, 2010), hlm 1.

menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.

Penyusunan delik-delik agama tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam “Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana” LPHN, menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik-delik tersebut antara lain:

- a. *FriedensschutzTheorie* yaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- b. *GefuhlschutzTheorie* yaitu teori yang hendak melindungi rasa keagamaan.
- c. *ReligionsschutzTheorie* yaitu teori yang memandang agama itu sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.<sup>29</sup>

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan

---

<sup>29</sup> Juhaya S.Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 98), hlm. 57



KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi keagungan dan kemuliaan Tuhan, sabda dan sifatnya, Nabi/Rasul, kitab suci, lembaga-lembaga agama, ajaran ibadah keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya. Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a. Tindak pidana dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diatur dalam Pasal 156a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>30</sup>

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Lihat pasal 156a KUHP.

Menurut Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa....., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang.<sup>31</sup>

b. Dengan sengaja

Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana).

Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau *culpa*. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Teolichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990), hlm. 50.

mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>32</sup>

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Doluseventualis* atau *Voorwaardelijkopzet*).

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki.

Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I.....*, hlm.19.

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I.....*, hlm. 19

suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki.<sup>34</sup>

c. Di muka umum

Pembatasan di depan umum berdasarkan Arrest tanggal 9 Juni 1941 yang dikemukakan oleh W.A.MCremers dalam bukunya "*Wet Boek van Strafrech*" adalah sebagai berikut: "Suatu penghinaan dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya".<sup>35</sup>

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa dengan dipakainya kata-kata "di depan umum" dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier*....., hlm. 301

<sup>35</sup> Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama*....., hlm. 71.

<sup>36</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 464.

d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan.

e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Agama dalam Pasal 156a KUHP menurut Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 adalah salah satu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.<sup>37</sup>

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang telah ternyata tidak memberikan penjelasan dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.<sup>38</sup>

Menurut pendapat Juhaya dan Syihabudin bahwa kalimat “penodaan terhadap suatu agama” ditafsirkan

---

<sup>37</sup> Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama.....*, hlm. 69.

<sup>38</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus.....*, hlm. 479.

sebagai penodaan langsung terhadap agama baik lisan ataupun tulisan, terlepas apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak.<sup>39</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat penistaan agama adalah kalimat yang mengandung makna menghina mencela agama baik dengan lisan maupun perbuatan.

### **3. Ruang Lingkup Penistaan Agama**

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
  - 1) Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341).
  - 2) Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342).
  - 3) Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343).
  - 4) Delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344).

---

<sup>39</sup> Juhaya S. Pradja, *Delik-delik Agama.....*, hlm. 72.

- b. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:
- 1) Mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat (1)).
  - 2) Membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 ayat (2)).
  - 3) Dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347).
  - 4) Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).

#### **4. Sanksi Penistaan Agama**

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Alf Ross sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat/tujuan. Pertama, pidana dikenakan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang

---

<sup>40</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32.

bersangkutan. Kedua, pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>41</sup>

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (*system alternative*). Jika dipandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum dari pelanggaran suatu kaidah, hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh seseorang.

Mengenai aturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penodaan agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo UU No. 5/1965 dan pasal 156a KUHP, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan ayat (1):<sup>42</sup>

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”.

Ayat (2):

---

<sup>41</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*,....., hlm. 144.

<sup>42</sup> UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.



“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan oerorganisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Preseiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri.”

#### Ayat (3)

“Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut kententuan Pasal2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.”

Ayat 4 disebutkan pada KUHPdidalam Pasal baru yaitu Pasal 156a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sanksi penjara tersebut diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman maksimal lima tahun penjara, dikatakan maksimal, artinya jumlah pidana tersebut pelaku penodaan agama dalam KUHP adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.

## **B. Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Penistaan Agama**

Dalam hukum Islam penistaan agama mempunyai makna perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah yang ancamannya masuk dalam berdosa besar bagi para pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah berupa al-Qur'an dan nabi Muhammad sebagai Rasul terakhirnya.

Penodaan agama menurut Poerwadarminta sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.<sup>43</sup>

Penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sab addin*.<sup>44</sup> Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al-Qur'an dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya (al-Qur'an dan hadis), dan berpaling dari hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan perkataan ataupun perbuatan dengan sengaja yang merendahkan atau mencela suatu agama tertentu.

## 2. Macam-macam Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindak pidana yang memasuki ranah SARA. Ranah ini sangat sensitif, terutama dalam masyarakat kita. Indonesiasendiri memiliki banyak suku, budaya, dan agama berbeda-beda yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, bagi orang yang melecehkan

---

<sup>43</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 802

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq. *Fikhu Al Sunnah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein dengan judul, *Fikih Sunnah*, ( Bandung : PT Al Maarif , 1984) jilid 9,10,11, hlm 303

pedoman hidup tersebut, lewat ucapan maupun perbuatan yang disengaja, maka termasuk dalam tindak pidana penistaan agama. Orang yang bisa dikatakan menistakan agama meliputi 2 macam yaitu:

a. Perkataan

Jika seseorang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, dengan sengaja merendahkan atau menghina dengan perkataan baik dengan tulisan atau dengan ucapan yang disampaikan dimuka umum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok maupun agama/keyakinan tertentu termasuk yang dipercayainya, seperti: nabi, kitab dan lainnya.

Namun jika ucapan itu masih samar, hal ini perlu adanya penelitian dan kajian secara mendasar, diantaranya adalah: perilaku kesehariannya seperti apa? Apakah ia benar-benar membenci, atau mempersulit menghambat satu golongan atau agama tertentu yang dituduhkannya. Karena perkataan yang bisa dikatakan benar, kalau dibuktikan dengan perbuatannya. Hal ini berlaku untuk ucapan yang samar, atau ucapan yang masih perlu dikaji.

b. Perbuatan.

Jika seseorang jelas-jelas melakukan perbuatan nista terhadap seseorang atau pada keyakinan agama dengan sengaja, dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan tidak cacat mental, maka bisa disebut penistaan

agama. Ciri yang kedua ini sangat jelas dan tidak memerlukan kajian. Karena dilakukan secara terang-terangan.

Dalam ajaran Islam, mengajarkan agar kita saling menghormati dan melarang ummatnya mengolok-olok agama lain, karena jika muslim mengolok-olok sesembahan yang diyakini oleh mereka sesembahan selain Allah. Dikhawatirkan mereka akan melakukan yang sama bahkan lebih dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan mereka.

Kemudian dalam agama Islam, penistaan agama cenderung terjadi manakala ajarannya menyimpang dari nash al-Quran dan hadits, yaitu dengan membuat, mengikuti, mempercayai dan melaksanakan ajaran yang menyimpang seperti aliran /kelompok keagamaan yang sesat.

Dalam menentukan sesat atau tidaknya sebuah aliran paham keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan (*annushus as-syar'iyah*), juga perlu meneliti latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut.

Suatu paham dikatakan sesat jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah, suatu paham yang menyimpang dari rukun Islam, rukun iman, dan atau

tidak mengimani kandungan al-Qur'an dan as-sunnah dapat dikategorikan sesat atau melecehkan suatu agama.

Majelis Ulama Indonesia dalam rapat kerja nasional (RAKERNAS) tahun 2007 yang lalu menetapkan kriteria sebuah aliran keagamaan dianggap sesat diantaranya adalah:<sup>45</sup>

1. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qu'ran dan as-Sunnah)
3. Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an
4. Mengingkari otentitas atau kebenaran isi al-Qur'an;
5. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran nabi;
7. Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan Rasul
8. Mengingkari nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir;
9. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke baitullah;
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

---

<sup>45</sup> Ma'ruf Amin, "kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat", Mimbar Ulama, No. 341 (Rabi'ul awal 1429/Maret 2008), hlm. 19

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sepuluh kriteria suatu aliran dapat digolongkan tersesat. Namun, tidak semua orang dapat memberikan penilaian suatu aliran dinyatakan keluar dari nilai-nilai dasar Islam. Suatu paham atau aliran keagamaan dapat dinyatakan sesat bila memenuhi salah satu dari sepuluh kriteria tersebut.

Seluruh komponen masyarakat, terutama para ulama dan semua tokoh agama, tidak lari menyikapi maraknya aliran sesat. Untuk menyikapi aliran sesat ini, kita tidak bisa menggunakan langkah- langkah kekerasan, seperti lempar-lemparan, bakar-bakaran, dan sebagainya. Polisi dan jaksa boleh mengambil tindakan secara formal, tetapi jika secara hati nurani tidak selesai. Kita harus introspeksi diri apakah perbuatan, sikap dan kesalahan yang kita perbuat menimbulkan masalah atau tidak dikemudian hari.

### **3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama**

Para ulama tak berbeda pendapat bahwa muslim yang melakukan penghinaan terhadap al-Qur`an, dalam keadaan dia tahu telah melakukan penghinaan terhadap al Qur`an, maka dia telah murtad dan layak mendapatkan hukuman mati. Imam Nawawi berkata:

وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشئ منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشئ مما جاء به من حكم أو خبر أو نفى ما أثبتته أو اثبت ما نفاه أو شك في شئ من ذلك وهو عالم به كفر<sup>٤٦</sup>

”Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menghina Al- Qur`an, atau menghina sesuatu dari Al-Qur`an, atau menghina mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotoran, atau mendustakan suatu hukum atau berita yang dibawa Al-Qur`an, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Qur`an, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan oleh Al-Qur`an, atau meragukan sesuatu dari yang demikian itu, sedang dia mengetahuinya, maka dia telah kafir.<sup>47</sup>”

Padahal sudah diketahui bahwa hukuman untuk muslim yang murtad (keluar dari agama Islam) adalah hukuman mati, jika dia sudah diminta untuk bertaubat (*istitabah*) tetapi dia tetap tidak mau bertaubat. Dalilnya sabda Rasulullah SAW:

من بدل دينة فاقتلوه<sup>٤٨</sup>

“Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah dia!” (*HR Bukhari No. 6524 dari Ibnu Abbas RA*).

Para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa hukuman untuk orang yang murtad adalah hukuman mati, sebagaimana

<sup>46</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu'*, Juz II, hlm. 170

<sup>47</sup> Ahmad Salim Malham, *Faidhurrahman fi Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Khashshah bil Qur`an*, hlm. 430

<sup>48</sup> Imam Shan`ani, *Subulus Salam*, Juz III, hlm. 1632



disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnul Mundzir.

Imam Ibnul Mundzir berkata:

وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستتيب، فلم يتب : قتل، ولا  
أحفظ فيه خلاف<sup>49</sup>

“Ahlul ilmi (‘ulama) telah sepakat bahwa jika seorang hamba (muslim) murtad, kemudian dia sudah diminta bertaubat tetapi tetap tidak mau bertaubat, maka dia dihukum mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.”

Demikian pula non-muslim yang melakukan penghinaan terhadap Al-Qur`an, maka hukumannya adalah hukuman mati, sama dengan hukuman untuk orang muslim yang menghina Al-Qur`an, berdasarkan kesamaan kedudukan non-muslim dan muslim di hadapan hukum Islam dalam negara Islam (Khilafah). Syeikh Ali bin Nayif Al Syahud dalam kitabnya *Al Khulashah fi Ahkam Ahli Al Dzimmah wa Al Musta`manin* berkata:

إذا ارتكب أحد من أهل الذمة جريمة من جرائم الحدود كالزنى  
أوالقذف أوالسرقة أوقطع الطريق يعاقب بالعقاب المحدد لهذه  
الجرائم شأنهم في ذلك شأن المسلمين<sup>50</sup>

”Jika seseorang dari AhludzDzimmah (warga negara non-muslim) melakukan suatu kejahatan yang terkategori huduud, seperti berzina, menuduh zina (qadzaf), mencuri,

---

<sup>49</sup> Ibnul Mundzir, *Al Ijma'*, hlm. 132 lihat juga Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, hlm. 210

<sup>50</sup> Ali bin Nayif Al Syahud, *Al Khulashah fi Ahkam Ahli Al Dzimmah wa Al Musta`manin*, hlm. 36

atau membegal (qath'utthariq), maka dia dijatuhi hukuman dengan hukuman yang telah ditentukan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, kedudukan mereka dalam hal ini sama dengan kedudukan kaum muslimin.”

Imam IbnulQayyim telah menjelaskan dengan rinci dalam kitabnya *Ahkam Ahli Al Dzimmah*, bahwa jumhur ulama (yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat jika seorang *ahludzdzimmah* melakukan penghinaan kepada agama Islam, maka batalah perjanjiannya sebagai warga negara dan layak dihukum mati.<sup>51</sup>

Hanya saja perlu ditegaskan di sini, bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman mati untuk penghina al-Qur`an bukan sembarang individu atau kelompok, melainkan hanyalah Imam (Khalifah) atau wakilnya dalam negara *Khilafah*, setelah Imam (Khalifah) atau wakilnya melakukan proses pembuktian di pengadilan (*al qadha`*) dan melakukan *istitabah* (meminta terpidana untuk bertaubat/masuk Islam lagi) tapi terpidana tidak mau bertaubat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Ahkam Ahlidz Dzimmah*, hlm. 1356-1376

<sup>52</sup> *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, Juz XXII, hlm. 194

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HUKUM DAN VONIS PERKARA**  
**PENISTAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**  
**NEGERI TEMANGGUNG NOMOR:06/Pid.B/2011**

**A. Posisi Kasus dalam Perkara Nomor:06/Pid.B/2011**

Posisi kasus perkara penistaan agama yang penulis tulis diambil dari sumber putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG. berikut kronologi kejadian penistaan agama yang dilakukan Antonius Richmond Bawengan:

1. Kasus ini terjadi pada hari Jum'at 22 Oktober 2010 sekitar pukul 05.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saudaranya yang bernama LilikHaryono di Dusun Kenalan RT.,03 RW.,03 kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk menginap sebelum pergi ke rumah mertua terdakwa di Magelang.
2. Pada hari Sabtu 23 Oktober 2010 sekitar pukul 07.30 WIB Antonius Bawengan tergerak hatinya untuk menyebarluaskan buku dan brosur di sekitar rumah saudaranya, setelah itu Antonius Bawengan berpamitan dengan LilikHaryono dengan alasan mau pergi jalan-jalan, meskipun sebenarnya Antonius Bawengan akan menyebarluaskan buku dan brosur tersebut.
3. Ketika Antonius Bawengan pergi jalan-jalan di dalam tasnya terdapat 10 paket dimana tiap paket terdiri dari 1 buku berjudul " Ya Tuhanku, Aku Tertipu", 1 buku yang berjudul "Saudara

perluan sponsor”, kemudian 1 brosur yang berjudul “Selamatkan Diri dari Dajjal Dan Qiamat”, 1 buah brosur yang berjudul “Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil” yang semuanya berisikan ajaran yang tidak sesuai dengan syariat agama islam serta tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik, dan siap untuk disebarluaskan.

4. Antonius Bawengan kemudian menyebarkan buku dan brosur yang menyimpang tersebut dengan cara melemparkan buku dan brosur didepan pintu rumah dan pertokoan diwilayah Kranggan Temanggung.
5. Antonius Bawengan telah berhasil menyebarkan buku dan brosur tersebut disepuluh rumah disekitar Kecamatan Kranggan Temanggung. Diantaranya dirumah H. Bambang Suryoko, Agus Adi Cahyono, di toko Elisa tempat Sriyati bekerja dan yang lainnya.
6. Pada saat Antonius Bawengan menyebarkan buku dan brosur tersebut, Masror dan H. Bambang melihat perbuatan si pelaku, kemudian Antonius Bawengan dibawa kerumah pak RT.,03 yang bernama Fahrurazi. Pak RT kemudian membaca buku dan brosur yang telah disebarluaskan oleh Antonius Bawengan yang isinya menistakan, menghina suatu agama terutama agama Islam, isi dari buku dan brosur tersebut diantaranya dalam buku *Saudara perlukan Sponsor* pada halaman 15 ayat 3 .... YHWH dan Allah memerintahkan membunuh saja setiap umat yang murtad meninggalkan dia. Tanpa

konsekwensi HUKUM ! Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik. Pada halaman 11 berbunyi “Muhammad tidak tercatat melakukan mu’jizat yang menjadi bukti kenabian (seperti Musa dan Yesus)”. Pada halaman 12 dijelaskan “Allah menetapkan penyebaran agama arabi harus digiatkan dengan segala cara, boleh dengan bujukan, tipuan bahkan pembunuhan”. Pada halaman 13 dijelaskan “umat Allah memiliki watak seperti Allah: beringas, tipu dan menghujat umat lain Yahudi itu monyet, Kristen itu kafir dst.” Pada halaman 18 dijelaskan “Agenda Allah sudah membangkitkan peperangan bahkan teroris diseluruh dunia, sehingga bangsa Indonesia yang pada dasarnya cinta damai sudah terpapar hidup dalam teror pula. Bukankah ini neraka global sudah terbentuk”. Pada halaman 22 dijelaskan “qur’an sendiri yang menunjukkan bahwa Allah adalah pakartipu, jadi Allah serombongan dengan setan yang suka menipu, sewatak dengan orang kafir yang suka menipu“, dan seterusnya. Maka sejak itulah Fahrurozi membawa Antonius Bawengan ke Polsek Kranggan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

7. Antonius Bawengan menyebarkan buku dan brosur tersebut adalah dengan niat agar masyarakat membacanya dan diharapkan mempunyai kepercayaan terhadap isi buku tersebut dan mengikuti ajaran injil sebagaimana yang terdakwa anut.

Dari deskripsi kasus penistaan agama penulis dapat disimpulkan bahwa perbuatan Antonius Bawengan merupakan perbuatan menistakan agama karena dilihat dari beberapa faktor seperti, dengan sengaja menyebarkan buku dan brosur yang menyimpang dari ajaran agama kepada masyarakat diwilayah Kranggan Temanggung agar masyarakat mempercayai dan mengikuti ajaran Injil sebagaimana agama terdakwa.

### **B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Nomor : 06/Pid.B/2011**

Dalam mencari kebenaran materil, Hukum Acara Pidana mengenal dua tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana, yang menurut KUHAP dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>53</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa,

---

<sup>53</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 39

dan dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di sidang pengadilan.<sup>54</sup>

Menurut Djoko Prakoso, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>55</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterima penuntut umum dari penyidik, dan surat dakwaan tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuatan surat dakwaan, karena surat dakwaan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam suatu persidangan.

Bentuk surat dakwaan adalah penting bagi penuntut umum dalam rangka menyusun strategi penuntutan untuk menghadapi banyak ragamnya kejahatan yang terjadi. Dalam praktek peradilan bentuk surat dakwaan sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 386.

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 123.

1. Surat dakwaan berbentuk tunggal.

Menurut Suharto RM surat dakwaan berbentuk tunggal dibuat apabila penuntut umum mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu hanya satu pasal yang mengaturnya.<sup>56</sup>

2. Surat dakwaan berbentuk berlapis

Menurut Suharto RM bentuk surat dakwaan berlapis dibuat apabila penuntut umum menjumpai atau tindak pidana yang dapat dikualifisir juga sebagai tindak pidana yang lain. Pada hakikatnya perbuatan tersebut hanya satu tindak pidana tetapi sulit dipastikan tindak pidana apa yang dikehendaki oleh terdakwa.<sup>57</sup>

3. Surat dakwaan berbentuk alternatif.

Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal di antara 2 atau 3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tindak pidana itu mengandung unsur yang menimbulkan keraguan pagi penuntut umum untuk menentukan pilihan di antara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana.<sup>58</sup>

4. Surat dakwaan berbentuk kumulatif

---

<sup>56</sup>Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67

<sup>57</sup>Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, ..... hlm. 71

<sup>58</sup>Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, ..... hlm. 78



Menurut Suharto RMsurat dakwaan berbentuk kumulatif dibuat apabila terdapat tindak pidana yang bentuknya perbarengan atau konkursus. Artinya apabila ada seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana, dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi pidana.<sup>59</sup>

5. Surat dakwaan berbentuk gabungan (kombinasi)

Surat dakwaan gabungan pada prinsipnya sama dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif atau alternatif hanya bedanya terletak pada dakwaan ke-I, ke-II dan seterusnya masing-masing selain menggunakan dakwaan tunggal salah satu atau semuanya menggunakan dakwaan berlapis.<sup>60</sup>

Perbuatan menistakan agama merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

---

<sup>59</sup>Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, ..... hlm. 82

<sup>60</sup>Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, ..... hlm. 93

yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diatur dalam Pasal 156a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Dalam perkara yang bernomor 06/Pid.B/2011/PN.TMG ini Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa telah melakukan perbuatan yang diancam pidana seperti diatur pada Pasal 156a KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang dan pada dasarnya yang melakukan tindak pidana adalah manusia. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa....., kata “barang siapa” tidak diartikan lain lebih dari pada orang.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-1, (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990), hlm. 50.

Antonius Bawengan dalam hal ini sudah memenuhi unsur ini karena telah terbukti sebagai orang yang menyebarluaskan buku dan brosur ke sekitar wilayah Kranggan Temanggung pada hari sabtu 23 Oktober 2010.

b. Dengan sengaja

Unsur kedua dari kesalahan dengan sengaja dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakakan kepada si pembuat (pertanggung jawaban pidana).

Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau *culpa*. Apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Teoliching*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>62</sup>

Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (corak) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Corak-corak kesengajaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*....., hlm.19.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Doluseventualis* atau *Voorwaardelijkopzet*).<sup>63</sup>

Dalam hal ini pada waktu seseorang pelaku melakukan tindakan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia mungkin mempunyai kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki.

Apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya akibat lain itu tidak membuat akibat semacam itu benar-benar terjadi, maka akibat terhadap seperti itu si pelaku dikatakan telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dengan kata lain, pada waktu si pelaku melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, ia telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang memang ia kehendaki.<sup>64</sup>

Begitu pula halnya dengan unsur “dengan sengaja” Antonius Bawengan pun memenuhi unsur tersebut. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang

---

<sup>63</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*....., hlm. 19

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier*,....., hlm. 301

resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Unsur yang dimaksud yaitu bahwa Antonius Bawengan melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu karena Antonius Bawengan dengan sengaja membawa buku dan brosur dan disebarluaskan dengan dibuktikan adanya saksi yang melihat dan menemukan buku dan brosur tersebut.

c. Di muka umum

Pembatasan di depan umum berdasarkan Arrest tanggal 9 Juni 1941 yang dikemukakan oleh W.A.MCremers dalam bukunya “*Wet Boek van Strafrech*” sebagaimana yang dikutip oleh JuhayaSPradja adalah sebagai berikut: Suatu penghinaan dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya.<sup>65</sup>

Menurut Lamintang, dipakainya kata-kata “di depan umum” dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu harus terjadi di tempat-tempat umum,

---

<sup>65</sup> Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama*,....., hlm. 71.

melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik/masyarakat umum atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dilihat oleh publik.<sup>66</sup>

Antonius Bawengan dalam hal ini sudah memenuhi unsur “di depan umum” terbukti dengan banyak orang yang melihat terdakwa menaruh buku dan brosur di depan pintu rumah, di depan toko juga dikursi tempat duduk.

d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Dalam hal ini bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku baik dengan lisan, tulisan maupun dengan tindakan. Unsur ini dalam kasus Antonius Bawengan terbukti dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyebarluaskan buku dan brosur disekitar wilayah Kranggan Temanggung.

e. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Agama yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP adalah sebagai yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965

---

<sup>66</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 464.

yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.<sup>67</sup>

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Undang-undang telah ternyata tidak memberikan penjelasan dan agaknya pembentuk undang-undang telah menyerahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.<sup>68</sup>

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-44/TMANG/Ep.2/12/2010, tanggal 8 Februari 2011, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: Antonius Richmond Bawengan Bin Drs.Gerson Wardez Bawengan, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan penistaan agama. Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

---

<sup>67</sup> Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabudin, *Delik-delik Agama*,....., hlm. 69.

<sup>68</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus*,....., hlm. 479.

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kemudian atas tuntutan pidana tersebut telah didengar pledoi dari terdakwa yang disampaikan pada sidang hari Selasa tanggal 8 Februari yang intinya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta meminta maaf kepada seluruh umat islam atas perbuatannya menistakan agama.

### **C. Pertimbangan Hukum dan Vonis Putusan Perkara Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG**

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim juga harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung adalah faktor eksternal dan

---

<sup>69</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Alfabeta, Bandung, 2013), hlm 16.



faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah:<sup>70</sup>

1. Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara pandangnya.
2. Profesionalisme, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan.
3. Hukum pidana materiil menurut Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.
4. Terdakwa terutama terkait dengan hal yang memberatkan dan meringankan menurut DiditPambudi W<sup>71</sup>, selaku wakil ketua Pengadilan sekaligus hakim Pengadilan Negeri Temanggung, berpendapat bahwa tindak pidana penistaan agama merupakan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Didit Pambudi W. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Temanggung, pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WIB.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bapak Didit Pambudi W. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Temanggung, pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WIB.

perbuatan yang berat bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma dan budaya serta kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia khususnya di Temanggung. Tingkah laku terdakwa di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan dan berbelit-belit

Menurut hakim hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini adalah:<sup>72</sup>

- a. Perbuatan terdakwa sangat menyinggung dan melukai umat islam;
- b. Perbuatan terdakwa sangat mengganggu kerukunan dan keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Indonesia khususnya di kabupaten Temanggung;
- c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan,

Sementara itu hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini tidak ditemukan.

5. Hakim dalam memberikan putusan memang bersifat final dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penistaan agama. Namun, tuntutan Masyarakat dalam hal ini juga diperlukan, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana penistaan agamayang dilakukan oleh terdakwa Antonius

---

<sup>72</sup> Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No: 06/Pid.B/2011 tentang tindak pidana penistaan agama, hlm.22

Richmond Bawengan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya dikarenakan perbuatan terdakwa dapat membuat kerukunan umat beragama di Temanggung menjadi rusak sehingga menimbulkan permusuhan antar umat beragama di Temanggung sampai berakibat perusakan tempat ibadah dan yang lainnya. sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi sepenuhnya.<sup>73</sup>

Selain faktor eksternal, seorang hakim pengadilan negeri Temanggung juga memiliki beberapa faktor internal yang mempengaruhi dalam mempertimbangkan suatu putusan, antara lain:<sup>74</sup>

- a. Individu yang terdiri dari aspek kepribadian. contoh pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, rendah diri dan sebagainya.
- b. Sikap perilaku yang *apriori*, yaitu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah oleh karena rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.
- c. Sikap perilaku emosional, yaitu sifat dasar hakim yang mempengaruhi hasil putusan.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak Didit Pambudi W. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Temanggung, pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WIB.

<sup>74</sup>AL Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, (Atmajaya, Yogyakarta, 1997), hlm.2

- d. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap arogan hakim bila mereka dirinya paling berkuasa dan pintar juga mempengaruhi hasil putusan.
- e. Moral, yaitu banteng pribadi hakim dalam cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sehingga dari beberapa faktor internal tersebut, hakim Pengadilan Negeri Temanggung memberikan pertimbangan putusan penistaan agama ini dengan teliti dan cermat, sehingga menghasilkan suatu putusan yang benar-benar sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan.

Seorang hakim juga dalam menentukan sanksi pidana memiliki dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.<sup>75</sup>

Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan bapak Didit Pambudi W. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Temanggung, pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WIB.

apakah perbuatan seorang terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku penistaan agama hakim membuat pertimbangan-pertimbangan.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan cara hakim melihat dari sisi dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.<sup>76</sup>Pertimbangan yuridis oleh Majelis Hakim Pengadilan Temanggung menyatakan sebagai berikut:

a. Unsur 1: Barangsiapa

Pengertian barangsiapa adalah manusia/orang sebagai subyek hukum. Dalam perkara ini identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur 2: Dengan sengaja dan di depan umum

Pengertian dengan sengaja adalah terdakwa menyadari sepenuhnya dan memahami perbuatannya dan apa akibatnya. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi H. Bambang Suryoko, saksi Masror, saksi

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan bapak Didit Pambudi W. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Temanggung, pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WIB

Agus Adi Cahyono, saksi Fakhurozi dan saksi Srijati serta keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan Kyai Kanal RT.,02 RW.,03 Kel. Kranggan Kec.KrangganKab.Temanggung, terdakwa telah menyebarkan buku dan brosur dengan cara melemparkan ke halaman rumah para saksi. Setelah membaca buku dan brosur tersebut saksi H. Bambang dan saksi Agus Adi merasa sangat tersinggung karena dalam buku dan brosur tersebut memuat penistaan terhadap agama Islam sehingga saksi H. Bambang membawa terdakwa ke ketua RT yaitu saksi Fakhurozi. Dalam keterangannya, terdakwa mengakui telah menyebarkan buku dan brosur tersebut dengan maksud agar orang yang membacanya mengikuti terdakwa untuk beriman pada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa yang bukan warga asli Kranggan telah menyebarkan buku dan brosur dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dengan tujuan agar mereka mau mengikuti paham atau aliran yang dianut terdakwa. Terdakwa juga menyadari apa akibat yang timbul yang mengakibatkan keresahan masyarakat. Dengan demikian terdakwa melakukan dengan sengaja, menyadari sepenuhnya dan memahami perbuatannya dan apa akibatnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi.

- c. Unsur 3: Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu para saksi membaca buku dan brosur dimana buku yang berjudul Saudara Perlukan Sponsor dinyatakan bahwa bangsa dan agama Arabi adalah memiliki karakter yang ganas dan penuh tipu. Pada halaman 22 ditulis bahwa qur'an sendiri menunjukkan bahwa Allah itu pakar tipu. Dalam buku lain yang berjudul "Ya Tuhanku, Tertipu Aku"! Halaman 3 tertulis: "kaum injil merasa kasihan terhadap umat muslim dan geram terhadap Allah yang begitu jahat menipu ratusan juta manusia". Pada halaman 6 tertulis bahwa "Hajar Aswad dan tonggak untuk melempar jumroh merupakan simbol alat kelamin manusia". Kemudian ditulis juga mengenai surat maryam ayat 71 yang ditafsirkan bahwa setiap penganut Muhammad sudah ditetapkan mendatangi neraka. Saksi ahli Drs. Muhammad Faizun menyatakan isi dari buku dan brosur tersebut diputarbalikkan oleh penulisnya sehingga menimbulkan makna yang tidak benar dan menyimpang dari ajaran agama Islam serta penuh dengan penistaan dan penghinaan terhadap agama Islam.

Penyebaran buku dan brosur tersebut kepada umat Islam merupakan upaya adu domba dan menimbulkan perasaan tersinggung pada umat Islam sehingga dapat menyebabkan timbulnya permusuhan antar umat beragama dan dampaknya dapat mengancam keutuhan NKRI. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap agama yang dianut di Indonesia yaitu agama Islam, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari pasal 156a terbukti telah terpenuhi, oleh karena itu, perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum dalam dakwaannya. Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan tuntutan pidana maksimal.

Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan adalah:

- 1) Perbuatan terdakwa sangat menyinggung dan melukai umat Islam



- 2) Perbuatan terdakwa sangat mengganggu kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama di Indonesia khususnya di kabupaten Temanggung.
- 3) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Sementara itu, hal yang meringankan: tidak ditemukan

Berikut ini substansi putusan hakim dalam putusan yang mana majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam kasus penistaan agama memvonis terdakwa sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Menyatakan terdakwa Antonius Richmond Bawengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menistakan agama.
- 2) Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- 3) Menetapkan masa penahanan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 38 buah buku yang terdiri dari 19 buku berjudul “Saudara Perlukan Sponsor” dan 19 buku yang berjudul “Ya Tuhanku Tertipu Aku”. Kemudian 21 brosur yang terdiri dari 3 judul yaitu: “Selamatkan Diri Dari Dajjal Dan Qiamat”, “Putusan

---

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No: 06/Pid.B/2011 tentang tindak pidana penistaan agama, hlm.22

Hakim Bebas”! Dan “Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil”, dirampas untuk dimusnahkan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG NOMOR:06/Pid.B/2011/PN.TMG TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.TMG**

Seorang hakim adalah orang yang dianggap paham, mengerti, pintar dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus penistaan agama. salah satu esensi yang paling utama dalam perkara penistaan agama adalah putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara tersebut. hakim harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja melainkan pencegahan serta pendidikan. Adapun tujuannya adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dan memberi efek jera. Maka peran hakim sangatlah penting karena dalam menjatuhkan hukuman hakim harus berdasarkan prinsip keadilan.<sup>78</sup>

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi, melainkan juga mempertimbangkan rasa

---

<sup>78</sup> <http://www.Pengertian hakim secara umum.com/>. Di akses pada 31 Januari 2018 Pukul 23.07 Wib.

keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia jugahakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas).

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG merupakan kasus tindak pidana penistaan agama yang melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama yang ancamannya maksimal 5 (lima) tahun penjara.

Mengenai putusan Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG tentang tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Antonius Richmond Bawengan, terdakwa melakukan perbuatan menyebarkan buku dan brosur yang berisi menghina agama tertentu dengan motif agar masyarakat membacanya dan diharapkan mempunyai kepercayaan terhadap isi buku tersebut dan mengikuti ajaran injil sebagaimana yang terdakwa anut.

Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus perkara Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.MG tentang tindak pidana penistaan agama, menggunakan pasal 156a KUHP sebagai dasar memberikan putusannya sesuai dengan konstruksi pada dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal. Penjatuhan pidana dengan dakwaan tunggal adalah dengan cara memeriksa dahulu dakwaan

secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim langsung dapat menjatuhkan hukuman apabila terbukti dalam dakwaan tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam surat dakwaan tunggal adalah untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini jaksa penuntut umum menerapkan pasal 156a KUHP yang berbunyi:<sup>79</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Adapun unsur-unsur Pasal 156a unsur-unsur tindak pidana penistaan agama adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Antonius Bawengan dalam hal ini sudah memenuhi unsur ini karena telah terbukti sebagai orang yang menyebarkan buku dan brosur yang berisi penghinaan terhadap suatu agama ke sekitar wilayah Kranggan Temanggung pada hari Sabtu 23 Oktober 2010.

2. Dengan sengaja

---

<sup>79</sup> Lihat pasal 156a KUHP.

Begitu pula halnya dengan unsur “dengan sengaja” Antonius Bawengan pun memenuhi unsur tersebut. Terdakwa memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang resiko yang mungkin timbul akibat perbuatannya. Unsur yang dimaksud yaitu bahwa Antonius Bawengan melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu karena Antonius Bawengan dengan sengaja membawa buku dan brosur dan disebarluaskan dengan dibuktikan adanya saksi yang melihat dan menemukan buku dan brosur tersebut.’

3. Di muka umum

Antonius Bawengan dalam hal ini sudah memenuhi unsur “di depan umum” terbukti dengan banyak orang yang melihat terdakwa menaruh buku dan brosur yang menghina agama di depan pintu rumah, di depan toko juga dikursi tempat duduk sera fasilitas umum yang lain.

4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Unsur ini dalam kasus Antonius Bawengan terbukti dengan adanya perbuatan terdakwa yang menyebarkan buku dan brosur disekitar wilayah Kranggan Temanggung.

5. Bersifat permusuhan dan penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih rinci, sehingga dalam unsur ini diserahkan sepenuhnya kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim juga harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi tindak pidana penistaan agama yang dilakukan terdakwa di Pengadilan Negeri Temanggung antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan meliputi: latar belakang sosial, profesionalisme, asas legalitas, hal yang memberakan dan meringankan juga tuntutan masyarakat. Sedangkan faktor internal terdiri dari sikap perilaku, dan juga moral.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Didit Pambudi W. Selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Temanggung, pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WIB

Menurut majelis hakim terkait hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa sangat menyinggung dan melukai umat Islam, perbuatan terdakwa sangat mengganggu kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama di Indonesia khususnya di Kabupaten Temanggung, serta terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ditemukan.

Maka vonis hakim dalam putusan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG memutuskan dan mengadili kepada terdakwa Antonius Richmond Bawengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menistakan agama. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun di Lembaga Perasyarakatan Temanggung dan menetapkan barang bukti berupa 38 buah buku yang terdiri dari 19 buku berjudul “Saudara Perlukan Sponsor” dan 19 buku yang berjudul “Ya Tuhanku Tertipu Aku”. Kemudian 21 brosur yang terdiri dari 3 judul yaitu: “Selamatkan Diri Dari Dajjal Dan Qiamat”, “Putusan Hakim Bebas”! dan “Tiga Sponsor-Tiga Agenda-Tiga Hasil” dirampas untuk dimusnahkan.<sup>81</sup>

Apabila ditinjau dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama dalam putusan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG telah sesuai dengan sanksi yang

---

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No: 06/Pid.B/2011 tentang tindak pidana penistaan agama, hlm.22



disebutkan dalam pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penistaan agama yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.

Dari hasil uraian diatas, menurut analisis penulis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung terhadap perkara Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan sudah tepat, karena melihat dari fakta hukum dalam persidangan dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama dengan menyebarkan buku dan brosur yang berisi penghinaan terhadap suatu agama terutama agama Islam serta dengan berbagai macam pertimbangan-peritmbangan sehingga pidana penjara 5 (lima) tahun sdah pantas disematkan terdakwa. Walaupun masyarakat Temanggung sendiri menginginkan bahwa terdakwa harus dihukum mati, akan tetapi dalam pasal 156a KUHP hanya dibatasi maksimal 5 (lima) tahun penjara.

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG**

Tujuan perumusan hukum Islam dari sisi Syar'i (pembuat hukum) adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara

lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.<sup>82</sup>

Penistaan agama adalah tindak kejahatan yang mengancam keutuhan dan toleransi beragama dimasyarakat, tindakan itu merupakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keutuhan masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an dan hadist melarang keras tindak kejahatan penistaan agama dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Larangan melakukan tindak kejahatan penistaan agama adalah salah satu upaya untuk menjaga toleransi beragama dimasyarakat. Dalam Islam agama sangat dijunjung tinggi sehingga siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama ataupun menghina al-Qur'an dalam keadaan tahu maka mereka layak mendapatkan hukuman mati. Sesungguhnya siapapun yang menghina nabi baik muslim atau kafir, wajib dihukum mati, inilah pendapat mayoritas para ulama,. Ibnu Mundzir berkata, mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman atas penghina nabi adalah hukuman mati.<sup>83</sup> Ini merupakan pendapat Malik, Laits, Ahmad, juga Ishaq, dan merupakan madzhab Syafi'i.

Penjelasan mengenai hal ini adalah seseorang yang menghujat nabi apabila dia muslim maka dia dikafirkan dan dihukum mati, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Ini merupakan pendapat empat

---

<sup>82</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 107

<sup>83</sup> Lihat :*Al-Ijma'* karya Ibnu Mundzir 144, hlm. 722

imam madzhab dan lainnya. Diawal telah disebutkan tentang ulama yang meriwayatkan akan hal ini, seperti menurut imam Malik dan ulama Madinah, jika penghujatnya seorang ahludzimah dia juga dihukum mati ini juga pendapat imam Ahmad dan para ahluhadits.<sup>84</sup>

Dalam rangka melindungi keutuhan serta kereligiusan agama yang bersangkutan dengan tindak pidana penistaan agama dan kehidupan beragama, sudah terendus sejak lama. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pernah terdapat seorang yang mengaku Nabi dihukum bunuh. Musailamatul Kazzab dan al-Aswad al-'Insi dihukum bunuh karena keyakinan sesat, mereka mengaku sebagai Nabi. Di dalam al-Qur'an larangan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 57 yang berbunyi:<sup>85</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya.<sup>86</sup> Allah akan melaknatinya di*

---

<sup>84</sup> Ibnu Taimiyah, *Sharimul Maslul: Hukuman Mati bagi Penghina Nabi*, (Solo: Al-Qowam, 2014), hlm. 12

<sup>85</sup> Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2004).

<sup>86</sup> Menyakiti Allah dan rasul-rasulNya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak di ridhai Allah dan tidak dibenarkan Rasul- nya, seperti kufur, mendustakan kenabian dan sebagainya.

*dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.*

Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana penistaan agama dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam sering disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* maupun *ta'zir*. *Hadd* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat denda (*ta'zir*) dan tidak sampai dibinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada potongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Karenanya *jarimah* yang menyinggung hukum masyarakat, maka pengampunan yang diberikan kepadanya tidak menghapuskan sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku.

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang diterapkan, hukuman *ta'zir* ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya:<sup>87</sup>

1. Hukuman mati (عقوبة القتل)

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulilamri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang

---

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 267.

jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

2. Hukuman dera ( عقوبة الجلد )

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

3. Hukuman penjara. ( الحبس )

Menurut syara' bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4. Hukuman pengasingan. ( التغريب والابعاد )

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hady* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*.

5. Merampas harta.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6. Hukuman denda.

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

Dari enam bentuk hukuman *ta'zir* diatas maka sanksi hukum terhadap pelaku penistaan agama termasuk dalam kategori nomor tiga yaitu penjara, Sanksi hukum ini dirasa pantas dan wajar disematkan terhadap pelaku. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijertakan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum.

Menurut analisis penulis penistaan agama yang dilakukan Antonius Richmond Bawengan dilihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam bentuk *jarimahta'zir*. *Ta'zir* disini adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara*, akan tetapi *syara* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada.<sup>88</sup>

Sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada pasal 156a KUHP, dalam satu sisi dinilai sejalan dengan hukuman *ta'zir* yang

---

<sup>88</sup> Wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katam, dkk Fiqh Islam 7 hlm. 259

ada dalam *fiqh jinayah*. Hal ini apabila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Di sisi lain, sanksi hukum pelaku aliran sesat dalam UUPNS akan sangat bertolak belakang dengan *fiqh jinayah*, apabila delik penodaan agamanya dinilai berat. Meruntut sejarah yang ada, *ta'zir* yang dikenakan bagi pelaku aliran sesat maupun penistaan agama terberat adalah hukuman dibunuh.

Penghinaan agama dalam hukum Islam disebut dengan *sab 'addin*. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al-Qur'an dan hadits, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya (al-Qur'an dan hadits), dan berpaling dari hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Maka barang siapa yang melakukan penistaan agama seperti mengajarkan agama sesat atau mengaku mendapat wahyu dan mendakwakan diri sebagai Nabi, tentu hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang benar.<sup>89</sup>

Dalam menegakkan hukum seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarimah-jarimahta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keringanan hukuman dan juga bisa menyegerakan pelaksanaan hukuman atau menundanya, termasuk juga pertimbangan seorang hakim terhadap suasana ketika *jarimah* itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.

---

<sup>89</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat*, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2008), hlm. 400-403.

Dengan demikian seorang hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan hukuman baik dari segi yang memberatkan maupun dari segi meringankan.<sup>90</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: perlakuan pemimpin terhadap rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan.<sup>91</sup>

Hukum pidana Islam tidak menetapkan hukuman tertentu dalam tindak pidana ta'zir. Alasannya, ketika hakim dibatasi dalam memilih hukuman tertentu, itu akan membuat hukuman tidak dapat berjalan efektif sehingga hukuman tersebut menjadi tidak adil dalam keadaan apapun, juga karena kondisi tindak pidana dan pelaku saling berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal ini, hukum Islam telah menetapkan hukuman yang berbeda atas tindak pidana ta'zir, yaitu berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim lalu diberi hak untuk memilih diantara sekumpulan hukuman tersebut yang menurut pandangannya dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh mengancamkan lebih dari satu hukuman, ia

---

<sup>90</sup> Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah*, (PT.AI-Ma'arif, 1998), hlm. 90

<sup>91</sup> Abdurrohman bin Abubakar Assuyuti, *Asybah Wa Nadha'ir*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008), hlm. 88



boleh memperingan hukuman atau memperberatnya jika hukuman itu mempunyai dua batasan sebagaimana ia juga boleh menunda pelaksanaannya jika menurutnya hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.<sup>92</sup>

Jadi menurut penulis lamanya hukuman yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan hukuman ta'zir yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam, yaitu penjatuhan putusan disesuaikan dengan keadaan dan perbuatan pelaku oleh sebab itu dihukum selama 5 tahun penjara.

Keadilan merupakan tujuan tertinggi dan merupakan inti perintah syari'at. Ia merupakan kerangka dari seluruh batang tubuh islam, yang membentuk dan mewarnai seluruh konfigurasinya. Inilah tujuan tertinggi dari pengutusan seorang rasul yang perjuangannya disepanjang usianya adalah menentukan manusia untuk mencapai keadilan.<sup>93</sup>

Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat baik dalam nash al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>94</sup>

..... بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا

---

<sup>92</sup>Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor : Batara Offset), hlm. 85

<sup>93</sup> Khursud Ahmad, dkk, *Prinsip-Prinsip Pokok Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1989), hlm. 90

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* .....hlm.128.

Artinya: Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S. An-nisaa':58).

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan topik permasalahan diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa keputusan hakim mengambil kebijakan hukuman terhadap terdakwa dibenarkan oleh Islam. Hakim sudah sepantasnya tidak memandang siapa terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, namun hakim memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara pidana Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG. yang dilakukan oleh Antonius Richmond Bawengan dilihat dari beberapa faktor diantaranya: faktor eksternal dan faktor internal yang meliputi latar belakang sosial, profesionalisme, asas legalitas, hal yang memberatkan dan meringankan, tuntutan masyarakat, aspek kepribadian, sikap perilaku yang *apriori*, sikap perilaku emosional dan moral. Disamping faktor eksternal dan internal hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut yang didakwakan oleh jaksa atau tidak serta hakim melihat dari sisi dampak perbuatan dan kondisi terdakwa. Sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Temanggung Perkara Nomor:06/Pid.B/2011/PN.TMG. majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun.

Karena menurut hakim telah terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan terhadap agama.

2. Bahwa menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku penista agama yang beragama Islam adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Sedangkan bagi yang beragama non muslim seperti kasus Anonius Richmond Bawengan dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara rinci sanksi pidana yang menghina Islam. Namun bukan berarti Islam membiarkan orang non-muslim menghina Islam, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori *jarimahta'zir*. Hukuman bagi non-Muslim yang menghina Islam akan berbeda tergantung pada posisi pelaku tersebut. Jika dia dalam posisi rakyat yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan apapun maka bias saja hukumannya ringan yang memberi dampak jera. Namun jika posisinya adalah seorang penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan strategis dan berpotensi untuk menghancurkan masyarakat muslim, maka dalam rangka menutup bahaya yang lebih besar pelaku penista agama itu dapat di hukum mati.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penistaan agama, maka hendaknya semua orang membentengi dirinya masing-masing dengan memperdalam ilmu agama yang diajarkan

sesuai pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia sehingga penistaan agama bisa dicegah.

2. Sanksi yang ada dalam hukum pidana Indonesia hanya sebatas hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukumannya *had* dan ada pula yang *ta'zir*. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penista agama alangkah baiknya menggunakan hukum pidana islam yang hukumannya lebih berat karena disini menyangkut akidah. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia sendiri hukuman maksimal hanya 5 tahun penjara.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi ini penulis buat. Sebagaimana manusia biasa, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dari sisi penulisan, kajian teori dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, kepada pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan  
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### SKRIPSI

Amin, Mohammad *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/PID/2012*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2016.

Fadlan Asif, Muhammad *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang: Tidak Diterbitkan, 2015.

Jabbar Asyafiiyah, Abdul, *Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2013.

Mayang Sari, Puspa, *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*, (Jurnal dalam Poenale, Vol II No. 3, edisi Oktober 2014)

Rizal, Ahmad *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan HUKUM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2009.

## **BUKU**

Abd al-Karīm Zaydān, *al-'Uqūbah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Mu'assasah alRisālh, 1988.

Abdul Aziz Dahlan *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Jakarta: Ihtiar van Hoeve, 2000.

Abdurrohman bin abubakar assuyuti, *Asybah WaNadha'ir*, Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008.

Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad b. Mukram Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Atmajaya, Yogyakarta, 1997.

Al-Bukhari al-Jafy, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzabah, *Shahih al-Bukhari*, juz VII, Beirut-Libanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1992.

Ali bin Nayif Al Syahud, *Al Khulashah fī Ahkam Ahli Al Dzimmah wa Al Musta`manin*,



- Amin, Ma'ruf, "*kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat*", *Mimbar Ulama*, No. 341, 2008.
- Anwar, Muhammad, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Fara'id dan Jinayah*, Jakarta:PT.Al-Ma'arif, 1998.
- Audah, Abd al-Qadir, *At-Tasyri al-Jinai*, Jilid II Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katam, dkk *Fiqh Islam* 7. 2002
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-PerkaraPidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat*, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2008.
- Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

- Khursud Ahmad, dkk, *Prinsip-Prinsip Pokok Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 1989.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasini, 1996.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 2005.
- Nawawi Arief, Barda, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia danPerbandingan Berbagai Negara*, Semarang: BP UNDIP, 2010.

- Nawawi, Imam, *Al Majmu'*, Juz II
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksamisasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnul, *Ahkam Ahlidz Dzimmah*, t.th.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi anatara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016.
- S.Praja, Juhaya, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fikhu Al Sunnah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein dengan judul, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Maarif, 1984.
- Salim Malham, Ahmad, *Faidhurrahman fi Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Khashshah bil Qur`an*,
- Shan'ani, Imam, *Subulus Salam*, Juz III.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fak. Hukum UNDIP, 1990.
- Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Syafei, Imam, *Manusia, Ilmu dan Agama*, Quantum, Press, Ciputat – Jakarta, 2009.
- Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husayni al-Husni al-Dimashqy al-Shafi'iy, *Kifayat al Akhyar: fiHilli Ghayat al-Ikhtisar*, jilid II Damaskus: Dar al-Khair, 1422 H-2001 M.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, 1971.
- <http://raffahwarhidpaper.blogspot.co.id/2016/11/hukum-acara-pidana-islam-semester-4-uas.html> Diakses pada tanggal 14 Desember pukul 08.30 WIB.
- <http://www.Pengertian hakim secara umum.com/>. Diakses pada 31 Januari 2018 Pukul 23.07 Wib.

# LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 180  
Telepon Ketua : 0293 - 491114, Panitera- Sekretaris :  
0293 - 491344,  
Piket : 0293 - 491344 Faximile 0293 - 491344,  
email : pn.temanggung@gmail.com , Website : pn-  
temanggung.go.id  
**TEMANGGUNG – JAWA TENGAH 56218**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : W12.U27/ 06 /HK.00.4/5/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Temanggung,  
menerangkan bahwa :

**N a m a** : **M. Nurul Mubarak**  
**NIM** : 132211083  
**Jurusan** : Hukum Pidana dan Politik Islam ( Jinayah Siyasah)

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor :  
B-1220/Un.10.1/D1/TL.01/3/2017 tanggal 29 Maret 2017, Hal Permohonan Ijin Riset.

Bahwa terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei  
2017 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian / Riset di Pengadilan  
Negeri Temanggung dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**TINJAUAN  
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TEMANGGUNG NOMOR : 06/PID.B/2011/PN.TMG. TENTANG TINDAK PIDANA  
PENISTAAN AGAMA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Temanggung, 23 Mei 2017

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG  
PANITERA

SUTANTO, S.H.  
NIP. 19730131 199203 1 002.


**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA ( HAKIM PN  
TEMANGGUNG)**

- 1. BAGAIMANA PENDAPAT ANDA MENGENAI KASUS PENISTAAN AGAMA YANG TERJADI DI TEMANGGUNG?***
- 2. BAGAIMANA AWAL MULA KRONOLGIS KEJADIAN ITU TERJADI?***
- 3. KEMUDIAN BAGAIMANAKAH PROSES BERACARA DIPERSIDANGAN TERSEBUT?***
- 4. BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENISTAAN AGAMA?***
- 5. APAKAH KEPUTUSAN PARA HAKIM SUDAH SESUAI DENGAN KUHP?***
- 6. BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN KASUS PENISTAAN AGAMA?***

7. ***DI LIHAT DARI DASAR APA HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA TERSEBUT?***
  
8. ***APAKAH ADA KENDALA DALAM MEMUTUSKAN KASUS TERSEBUT?***



# Lampiran:



**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN NEGERI  
TEMANGGUNG**

**MAJELIS MAKIM**

- KEJAKSAAN
- WAKIL SETUJUAN

**PANITIA**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA

**SEKRETARIAT**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA

**REKAMERSIP**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA

**KELOMPOK KERJA**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA

**KELOMPOK KERJA**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA

**KELOMPOK KERJA**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA

**KELOMPOK KERJA**

- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA
- KELOMPOK KERJA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. Nurul Mubarak  
Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 28 Maret 1993  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Desa Songgom Lor Rt.04 Rw.01  
No.20 Kecamatan Songgom  
Kabupaten Brebes 52266  
Email : nurulmubarak36@yahoo.co.id  
Nomor HP : 085786067245

### **Pendidikan Formal :**

1. SDN Songgom 02 : Lulus tahun 2007
2. SMPN Songgom 03 : Lulus tahun 2010
3. SMK Al-Hikmah 01 : Lulus tahun 2013
4. UIN Walisongo Semarang

### **Pendidikan Non Formal :**

1. Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes
2. Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Tugurejo, Tugu, Kota Semarang

### **Pengalaman Organisasi :**

1. HMJ Siyasaah Jinayah UIN Walisongo Semarang periode 2015/2016

2. SENAT Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang periode 2014/2015
3. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
4. KPMDB UIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 8 Januari 2018

**M. Nurul Mubarak**

132211083